

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Mohammad Nazir dalam *Metode Penelitian* menyatakan jika metode penelitian diartikan sebagai sarana (media) yang sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian dengan penekanan pada jenis dan pendekatan (strategi yang digunakan), sajian tempat dan waktu penelitian, kebutuhan data pendukung dalam penelitian, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data, penyajian dan bahkan penganalisaan data yang telah terkumpulkan, hingga tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian.⁵⁸ Dari definisi itu tentu tentu dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah prosedural (tata aturan) yang digunakan untuk memperoleh serangkaian data terkait dengan tujuan untuk menjawab kebutuhan dalam sebuah penelitian.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dan pendekatan penelitian merupakan salah satu diantara poin-poin penting yang harus ditentukan sebelum melakukan kegiatan penelitian, dengan kata lain dua komponen ini dapat diartikan sebagai kebutuhan pokok yang digunakan untuk menyusun laporan dalam penelitian.

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti di sini adalah penelitian yang bersifat normatif; Bentuk penelitian normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui alasan yang muncul (terlahir) atas pertimbangan dari penetapan hakim pengadilan agama Marabahan dalam

⁵⁸ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 52.

penyelesaian perkara dispensasi nikah serta mengetahui dasar-dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim pada pengadilan Agama Marabahan dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Dasar hukum yang dimaksud berupa Undang-Undang, Adat Istiadat , Hukum Islam atau Alquran dan Hadits yang digunakan sebagai pijakan dasar oleh hakim pengadilan agama Marabahan dalam melahirkan penetapan atas perkara dispensasi nikah dengan tetap mengacu kepada Undang-Undang Pernikahan.

Dengan mengacu pada penjelasan tersebut di atas, maka setidaknya peneliti selaku instrumen utama (instrumen kunci) dalam pengumpulan data (*key instrumen*) akan berupaya maksimal untuk menggali informasi-informasi terkait guna ditemukannya jawaban dari penelitian yang dilakukan, seperti diantaranya alasan sosiologis pertimbangan putusan hakim pengadilan agama dalam pendispensasian, dan dasar-dasar yang menjadi rujukan hakim pengadilan agama dalam melahirkan putusan atas perkara pendispensasian dalam pernikahan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun objek (tempat) penelitian yang peneliti jadikan sebagai wadah dalam menggali putusan atas perkara pendispensasian pernikahan adalah terletak pada sektor wilayah Pengadilan Agama Marabahan. Dipilihnya lokasi tersebut karena Berdasarkan hasil kegiatan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti sendiri bahwa Pengadilan Agama Marabahan banyak terdapat pengajuan penyelesaian perkara-perkara Dispensasi Nikah serta banyak terdapat penetapan yang mengabulkan permohonan tersebut serta lokasi peneliti sendiri dekat dengan

Wilayah tersebut sehingga mudah untuk koordinasi. beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Marabahan Kabupaten Batola Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan.

C. Bahan Hukum

Adapun yang dijadikan sebagai bahan hukum dalam penelitian ini antara lain terbagi pada dua bagian, yaitu bahan hukum primer (pokok) dan bahan hukum sekunder (penunjang). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder (penunjang) adalah berupa data pendukung (pelengkap) dari data primer, yaitu berupa kumpulan-kumpulan informasi data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan wawancara maupun pendokumentasian. Berikut akan peneliti klasifikasian sajian dari bahan-bahan hukum termaksud yang digunakan dalam penelitian.

1. Bahan hukum primer penelitian merupakan kebutuhan inti (utama) yang menjadi otoritas dalam penelitian, beberapa kebutuhan primer yang peneliti jadikan dalam sumber utama dalam penelitian ini adalah Alquran dan Hadis, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan; dan Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta surat penetapan nomor 186/Pdt.P/2021/PA.Mrb.
2. Bahan Hukum sekunder penelitian ini berupa kumpulan dari informasi-informasi yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam serta kumpulan dokumentasi yang dibutuhkan sebagai penunjang kesempurnaan dari kegiatan penelitian. Adapun beberapa dokumen termaksud mencakup: Gambaran

Umum Lokasi Penelitian; Visi dan Misi Lembaga; Strukturalisasi Lembaga; Sumber Daya Manusia; Keadaan Perkara; Prosedur dan Mekanisme Pengajuan Dispensasi Nikah; serta Fasilitas Publik. Kemudian melalui kegiatan wawancara dapat diperoleh melalui: Hakim (sebagai informan utama); Ketua Pengadilan (sebagai informan pendukung); dan anggota masyarakat (orang tua pelaku pernikahan) sebagai triangulator data penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan berikut ini adalah teknik pengumpulan data, dalam tahapan ini peneliti mengumpulkan informasi yang diperoleh melalui informan-informan yang diperlukan guna menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi pada 2 (dua) cara, yaitu: Wawancara dan dokumentasi, dan triangulasi.

1. Wawancara

Teknik Wawancara juga disebut sebagai inmterview, menurut Emzir(2010) dikutip dari Pastiguna menjelaskan bahwa wawancara merupakan Teknik dengan menggunakan kumoniksa atau interaksi untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab atas peneliti dengan informan.

wawancara ini peneliti gunakan karena peneliti ingin melakukan study pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti dan peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam tentang permasalahan yang akan diteliti.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait penggalian informasi terhadap cara atau langkah yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara atau kasus hukum yang dihadapi. Tahapan awal dalam tahapan ini tentunya peneliti berupaya untuk semaksimal mungkin mengamati serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pihak pengadilan agama Marabahan, yaitu dimulai dari kegiatan menerima, memeriksa, dan berakhir pada putusan perkara-perkara persidangan yang dalam hal ini terlahir sebuah putusan melalui kewenangan seorang hakim yang ditunjuk pada persidangan tersebut. Kemudian, untuk memperoleh informasi yang akurat dan lengkap peneliti tidak terlepas dari beberapa sarana pendukung, seperti: mempersiapkan buku catatan, alat tulis (balpoin) dan tape recorder (HP/ Handphone) yang nanti akan digunakan untuk rekaman data (komunikasi langsung) yang telah diperoleh melalui pihak terkait.

Dengan kata lain, tahapan ini juga bisa dikatakan sebagai tahapan yang secara langsung dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi-informasi terkait kepada para responden yang dapat dilakukan melalui kegiatan tanya jawab seputar permasalahan dalam penelitian yaitu mengenai putusan hakim pengadilan dalam perkara dispensasi nikah. Adapun informasi-informasi tersebut dapat peneliti peroleh melalui: melakukan kegiatan wawancara langsung kepada hakim pengadilan selaku informan utama, ketua pengadilan selaku informan pendukung terkait penjelasan yang telah diberikan oleh informan utama mengenai hasil putusan termaksud, dan 1 (satu) orang anggota masyarakat (orang tua pelaku pernikahan) yang telah menerima hasil dari putusan yang diberikan terkait dispensasi nikah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tahapan berikutnya yang dilakukan oleh peneliti sebagai upaya untuk melengkapi data-data yang telah diperoleh dari tahapan sebelumnya yaitu konfirmasi *Wawancara*. Kegiatan pendokumentasian sering diartikan sebagai kegiatan pelengkap yang sifatnya bisa cetak maupun tertulis dan tentu saja dapat dijadikan sebagai informasi pelengkap yang dapat diuji kebenaran datanya.

Berikut beberapa kumpulan dokumentasi yang peneliti butuhkan dalam kegiatan penelitian termaksud, seperti halnya mengumpulkan informasi terkait gambaran umum lokasi penelitian, visi dan misi lembaga, strukturalisasi lembaga, sumber daya manusia, keadaan perkara, prosedur dan mekanisme pengajuan dispensasi nikah serta fasilitas-fasilitas lainnya yang tersedia pada pengadilan agama Marabahan. Serta yang lebih penting lagi adalah dukomen Penetapan Hakim pengadilan agama pada perkara Dispensasi Nikah. yang didalamnya mencakup banyak hal tentang permasalahan yang akan peneliti lakukan

E. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah tahapan berikutnya yang juga peneliti gunakan dalam penelitian. Adapun tujuan dilakukannya pengolahan adalah agar data yang diperoleh dari informan dapat dijelaskan dengan bahasa yang mudah difahami sehingga data akhir pada simpulan dapat tersajikan dengan sesingkat-singkatnya. Kumpulan data yang sudah diperoleh dari kegiatan wawancara dan Dukomentasi tersebut diharapkan akan dapat memberikan jawaban atas "*Studi*

Penetapan Hakim Pengadilan Agama Marabahan Nomor186/Pdt.P/2021/PA.Mrb dalam Perkara Dispensasi Nikah”.

Teknik pengolahan data juga dapat dipahami sebagai proses pengartian data lapangan yang telah peneliti kumpulkan mulai dari kegiatan Wawancara dan Dukomentasi dokumentasi. Kepada pihak terkait peneliti berupaya mengumpulkan data-data yang diperlukan guna dilakukan penindaklanjutan, berupaya merangkum teori-teori yang relevan sehingga ditemukan pembenaran jawaban atas semua data yang telah dikumpulkan.

F. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan selanjutnya yang digunakan peneliti jika data-data telah terkumpulkan semua dan selanjutnya disusun dengan sedemikian rupa guna teruraikan dalam penyajian data. Ada beberapa tindakan yang dalam tahapan ini menjadi bagian penting yang harus dilakukan, seperti: reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan, berikut uraiannya:

- a. *Reduksi data* pada dasarnya merupakan rangkaian proses penyederhanaan atas semua data yang telah peneliti peroleh di lapangan. Reduksi termaksud dalam hal ini adalah penyaringan akan data-data yang telah peneliti peroleh melalui kegiatan wawancara untuk dapat dibuktikan keakuratannya. Dengan kata lain, jawaban-jawaban yang diperoleh dari semua pertanyaan yang telah peneliti kumpulkan dapat diolah sedemikian rupa guna terjelaskanlah duduk perkaranya;
- b. *Penyajian data* adalah kata lain bentuk paparan atas informasi yang telah diperoleh peneliti selama melakukan penggalian data, baik melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi data. Dengan adanya kegiatan

penyajian data ini maka sudah dapat dipastikan pada pembaca dengan mudah memahaminya;

- c. *Penarikan Simpulan* sering diartikan sebagai bentuk tahapan penutup dari permasalahan. Tindakan yang perlu dilakukan oleh peneliti pada tahapan ini adalah memberikan simpulan sesimpul-simpulnya atas semua penyajian yang ada pada bagian penganalisaan.

G. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian adalah tahapan akhir pada bagian metode penelitian. Tahapan ini dilakukan sebagai bentuk acuan dasar pada kegiatan yang dapat dilakukan sebelum melakukan aktivitas penelitian yang sifatnya elastis dimulai dari tahapan awal penelitian (menyusun rencana penelitian) hingga pada tahapan untuk menggali informasi yang ada di lapangan. Dilakukannya tahapan ini tentu saja bertujuan agar rencana tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian dapat terakumulasikan dengan baik menjadi satu kesatuan yang utuh, sistematis dan terarah. Berikut sajian dari tahapan dalam prosedural penelitian yang peneliti gunakan.

1. *Tahapan pendahuluan* merupakan awal yang peneliti mulai dari menyusun rancangan kegiatan penelitian, seperti: berkonsultasi kepada kedua dosen pembimbing atas permasalahan-permasalahan yang akan dijadikan tema dasar penelitian, menggali informasi terkait kepada pihak pengadilan setempat guna dijadikan sebagai objek penelitian, meminta persetujuan untuk lanjut pada

tahap pengusulan judul penelitian hingga diterimanya judul penelitian oleh Tim pengajuan judul tesis;

2. *Tahapan persiapan* adalah tahapan kedua yang peneliti juga harus dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari kedua dosen pembimbing untuk dapat menyeminarkan proposal yang telah disiapkan dan kemudian melakukan perbaikan berdasarkan saran dan masukan dari peserta seminar serta saran dari dosen-dosen pembimbing. Setelah semuanya selesai terangkumkan jadi satu kesatuan, maka peneliti kembali kepada kedua dosen pembimbing untuk mengomunikasikan hal-hal yang dirasa perlu. Langkah berikutnya adalah membuat surat permohonan riset untuk menggali data-data terkait untuk kebutuhan penelitian;
3. *Tahapan pelaksanaan* adalah tahapan ketiga yang peneliti lakukan untuk mengumpulkan data-data yang diminta kepada para informan, yang kemudian dilengkapi segala bahan pendukung lainnya untuk dapat disusun mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah pada program pascasarjana; dan
4. *Tahapan penyusunan laporan* adalah tahapan penutup, dalam kegiatan ini tentu saja semua data yang diperlukan sudah terkumpulkan dan siap untuk disatukan menjadi sebuah naskah laporan penelitian. Langkah selanjutnya adalah mengomunikasikan kembali kepada kedua dosen pembimbing untuk dimintakan koreksi sesuai pengamatan. Jika sudah mendapat rekomendasi atau izin dari dosen pembimbing untuk segera dapat diujikan maka selanjutnya peneliti dengan segera memperbanyak naskah-naskah tersebut sesuai kebutuhan-kebutuhan kelengkapan dari ujian, dan berikutnya peneliti

tinggal melakukan pengajuan untuk dapat terjadwalkan oleh panitia ujian dalam kegiatan persidangan.